



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2065/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi TEKNIK GEOLOGI pada Program Sarjana Institut Teknologi Sumatera, Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi TEKNIK GEOLOGI pada Program Sarjana Institut Teknologi Sumatera sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : C dengan Nilai 285.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan